

## LAMPIRAN



**9.65%** PLAGIARISM APPROXIMATELY **7.6%** IN QUOTES

### Report #11593206

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan rangkaian peraturan yang dibentuk untuk mengatur tingkah laku serta perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum juga merupakan organ peraturan-peraturan abstrak, yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia, dimana siapa saja yang melakukan tindakan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Hukum dapat berupa hukum tertulis (terkodifikasi) dan hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup dalam masyarakat). Hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis memiliki fungsi masing-masing, yakni sebagai **o.1 o.2** ... **o.1 o.2** standard of conduct yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain ! ... **o.1 o.2** as a tool of social engineering yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat . ... **o.1 o.2 o.16** as a tool of social control yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila **90** . ... **o.1 o.2** as a facility on of human interaction yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban,

REPORT #1159320622  
CHECKED OCT 2020, 9:22 AM

AUTHOR KEVIN CHRISTMANAYA ADI

PAGE 1 OF 64

